



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 461 /DISDIK/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna perluasan akses dan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) dan pelayanan yang lebih optimal perlu pemberian izin pendirian sekolah;
 - b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun maka perlu pendirian Unit Sekolah Baru di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri Satu Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH DASAR NEGERI.
- KESATU : Pendirian 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

- KEDUA : Pendirian Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk kelengkapan serta mendukung pelaksanaan proses pendidikan 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 15 Oktober 2015

*Sekretaris Daerah
Asisten 1
Bagian Hukum
Kabid*


BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Ir. SARTONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19600915 198703 1 018

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DISDIK/2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DATA SEKOLAH

No.	Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Status	Lokasi
1	SDN 2 SUNGAI DUA	101151006006	NEGERI	KEC. SIMPANG EMPAT
2	SDN 3 KAMPUNG BARU	101151006007	NEGERI	KEC. SIMPANG EMPAT
3	SDN 6 SUNGAI DANAU	101151004019	NEGERI	KEC. SATUI
4	SDN REJOWINANGUN	101151007009	NEGERI	KEC. KARANG BINTANG
5	SDN KARANG BINTANG	101151007005	NEGERI	KEC. KARANG BINTANG

*Sekretaris Daerah
Asisten
Bagian Hukum
Kabid*

[Handwritten signature]

a.n. BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

[Handwritten signature]

Ir. SARTONO, M.Si
Pemhina Utama Muda
NIP19600915198703018